

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Sertifikat Pendidik

1. Pengertian Sertifikat Pendidik (Sertifikasi)

Pemerintah Indonesia, pada tahun 2007 melalui Departemen Pendidikan Nasional, memulai program sertifikasi guru. Program sertifikasi ini merupakan konsekuensi dari disahkannya dasar hukum tentang pendidikan, yaitu :

- a. UU RI No. 20/2003 tentang SISDIKNAS
- b. UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- c. PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan hukum tersebut di atas, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik kualifikasi akademik maupun kompetensi.¹. hukum tersebut memberikan implikasi bahwa *kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.*

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya

¹ Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru* (Bandung : Yrama Widya, 2008), 9.

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, kedudukan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU sisdiknas, menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik, maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti telah

mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang telah di jelaskan di dalam sertifikat itu.²

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini di kutip beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir II : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 2 : Guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta di bayar pemerintah.³

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi (kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial), sehat jasmani dan rohani, serta

² Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta : Indeks, 2007),2.

³ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 2.

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak pula.

Secara garis besar, program sertifikasi ini ditujukan kepada :

- a. Guru dalam jabatan (guru yang telah ada)
- b. Mahasiswa calon guru atau guru prajabatan

Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja. Sedangkan guru prajabatan adalah lulusan S1 dan D4 Lembaga Pendidikam Tenaga Kependidikan (LPTK) atau non-LPTK yang berminat dan ingin menjadi guru, di mana mereka belum mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Dan sudah mengantongi ijazah keguruan tertentu. bahkan dalam praktek, mereka sudah disiapkan secara spesifik untuk melaksanakan tugas sebagai guru.⁴

Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

⁴ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru. Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya* (Jakarta : Indeks, 2011), 107.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum yuridis pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- e. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang sedang dalam proses perubahan Keppmendiknas yang baru.
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- i. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang sedang dalam proses perubahan Keppmendiknas yang baru.

Program sertifikasi guru terus berlanjut. untuk tahun 2012, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Penguasaan terhadap kompetensi
- c. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
- d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
 - 1) bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008).
 - 2) Bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.
- e. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru dari Bupati/Walikota.
- f. Sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan (30 Desember 2005).
- g. Pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun.
- h. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

i. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:

- 1) Pada 1 Januari 2012 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru.
- 2) Mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).⁵

3. Prinsip-prinsip Sertifikasi

Adapun beberapa prinsip – prinsip dalam sertifikasi adalah :

- (1). Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. *Transparan* yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. *Akuntabel* merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administrative, financial dan akademik.

- (2). Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.

⁵ Dedinews, "Persyaratan Sertifikasi Guru 2012", *Blogspot on line*, <http://www.blogspot.com>. 3 Nopember 2011, diakses tanggal 22 Nopember 2012.

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan di beri tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non-PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

(3). Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

(4). Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada **kompetensi guru** dan **standar kompetensi guru**. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi

pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian di kembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikasi pendidikan kepada guru, perlu dilakukan *uji kompetensi* melalui penilaian *portofolio*.

(5). Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.⁶

4. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Dalam pelaksanaan sertifikasi pada dasarnya mempunyai banyak tujuan. Berikut ini beberapa tujuan utama sertifikasi guru :

- a. Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran

⁶ Math, "Makalah Sertifikasi Guru", *Wordpress on line*, <http://www.wordpress.com> , 1 Desember 2012, diakses tanggal 25 Nopember 2012.

Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran

b. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan

Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini di antaranya ditentukan dari kecerdasan, minat dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan professional menentukan mutu siswa.

c. Meningkatkan martabat guru

Dari bekal pendidikan formal dan juga sebagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang di kumpulkan dalam proses sertifikasi maka guru akan menstransfer lebih banyak ilmu yang di miliki kepada siswanya. Secara psikologis kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan.

d. Meningkatkan profesionalisme

Guru yang professional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya.⁷

Selain memiliki tujuan di atas, dalam pelaksanaannya sertifikasi guru juga mempunyai beberapa manfaat. Manfaat utama dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut :

⁷ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuji Sertifikasi Guru*, 9

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

Guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik harus dapat menerapkan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan praktik yang telah teruji.

- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional.

Sekolah yang mempunyai mutu pendidikan, baik ditentukan dari mutu guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Dengan sertifikasi, mutu guru di harapkan akan meningkat, sehingga meningkatkan mutu sekolah.⁸

- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru

Hasil sertifikasi di antaranya dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan imbalan yang sesuai dengan prestasinya, yaitu berupa tunjangan profesi. Cara ini dapat menghindarkan dari praktik ketidakadilan, misalnya guru yang berprestasi hanya mendapatkan imbalan kecil. Dengan demikian, kesejahteraan guru dapat meningkat sesuai dengan prestasi yang diraihinya. Namun, satu hal yang perlu di tekankan adalah bahwa tunjangan profesi bukan menjadi tujuan utama sertifikasi. Tunjangan sertifikasi merupakan konsekuensi logis yang menyertai kompetensi guru.⁹

⁸ Kunandar, *Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 79.

⁹ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 10.

5. Prosedur dan Pelaksanaan Sertifikasi

a. Prosedur Sertifikasi

Sebagai pengelola guru. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMK) sebagai jajaran Ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan, jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan.¹⁰ Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon peserta sertifikasi guru antara lain:

1) Penguasaan terhadap kompetensi

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan Pemerintah No.19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kepada kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

- a) Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹¹
- b) Kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

¹⁰ Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, 17.

¹¹ Ibid 18

- c) Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup (1) penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta (2) penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
 - d) Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan : (1) peserta didik, (2) sesama pendidik dan tenaga kependidikan, (3) orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.¹²
- 2) Prestasi yang dicapai, misalnya ; guru teladan, guru berprestasi dan sebagainya.
 - 3) Daftar urutan kepangkatan
 - 4) Masa kerja
 - 5) Usia

Guru peserta sertifikasi mengikuti tes tulis, tes kinerja dan dilengkapi dengan *self appraisal*/portofolio serta penilaian atasan.

Komponen penilaian portofolio mencakup :

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas

¹² Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, 17.

- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Hasil tes tulis, kinerja dan penilaian terhadap *self appraisal*/portofolio serta penilaian atasan digabungkan untuk menentukan kelulusannya. Bagi mereka yang lulus diberi sertifikat pendidik. Sedangkan bagi yang tidak lulus disarankan untuk mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui MGMP/KKG, PPG, LPMK atau lembaga lainnya sehingga lebih siap mengikuti tes ulang berikutnya.

b. Pelaksanaan Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dapat dipilah menjadi dua, yakni tes dan non tes. Komponen tes meliputi tes tulis dan kinerja. Sedangkan komponen non tes meliputi *self appraisal*, portofolio dan penilaian atasan. mekanisme pengujian mengikuti alur sebagai berikut :

- 1) Para guru harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan baru menempuh ujian tulis. Ujian tulis digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru.

- 2) Jika lulus dalam ujian tertulis, ia wajib mengikuti ujian kinerja, Yaitu ujian mengelola pembelajaran dalam bentuk senyatanya (*real teaching*) di sekolah guru yang bersangkutan.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan pendukung kepada guru diwajibkan mencatat dan mengumpulkan semua aktivitas yang di lakukan, baik saat pembelajaran maupun saat diluar pembelajaran dalam bentuk portofolio. Aktivitas-aktivitas dalam bentuk portofolio tersebut sebagai refleksi dari empat kompetensi dasar guru sebagai agen pembelajaran, Yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal dan kompetensi sosial.¹³

B. KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

1. Pengertian Guru

Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting hampir tanpa kecuali. Guru merupakan satu diantara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat.¹⁴

Secara leksikal guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya adalah mengajar. Dalam pengertian yang sangat sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Zakiyah Daradjat “ Guru adalah pendidik profesional karena secara

¹³ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*, 83-84.

¹⁴ W. James Ppoham dan Eva L. Baker, *Teknik Mengajar Secara Sistematis* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992),1

implicit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawabnya pendidikan yang terpikul di pundak orang tua".¹⁵

Menurut Seoryusubroto yang dikutip oleh Akhyak memberikan definisi bahwa:

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai Tujuan kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu yang mandiri.¹⁶

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, di surau/mushala, di rumah dan sebagainya.¹⁷

Tugas guru sebagai profesi di antaranya adalah : mendidik yang berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.¹⁸

Dari definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa guru adalah suatu pekerjaan atau profesi yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik dengan keahlian khusus sebagai guru.

¹⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 39.

¹⁶ Akhyak, *Profil Pendidik Sukses* (Surabaya : ELKAF, 2005), 1-2

¹⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik* (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2005), 31.

¹⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998) 7.

2. Pengertian Kompetensi Profesional

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Sedangkan menurut istilah kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.¹⁹

Pengertian lainnya tentang kompetensi merujuk pada hasil kerja (*out put*), individu maupun kelompok. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang.

Pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja terkait dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual. Menurut Mulyasa (2007b), “Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kafaah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas”.

Kompetensi terkait dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja baru, di mana seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kompetensi

¹⁹ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) 27.

terkait erat dengan standar, seseorang di katakan kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran) yang di tetapkan atau di akui oleh pemerintah.

Di sisi lain, kompetensi merupakan tugas khusus yang berarti hanya dapat dilakukan oleh orang-orang spesial atau tertentu. Artinya tidak bisa sembarang orang dapat melakukan tugas tersebut. Pemaknaan ini sejalan dengan istilah tugas profesi (profesional).

Menurut Charles E. Johnson, sebagaimana ditulis oleh Wina Sanjaya yang di kutip oleh Akhyak bahwa :

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau kerja yang dapat dipertanggung jawabkan (*rasional*) dalam upaya mencapai tujuan.²⁰

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat di wujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi fisik dan mental serta spiritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja seseorang, maka tiga aspek ini harus di jaga pula sesuai standar yang disepakati.²¹

²⁰ Akhyak, *Profil Pendidik Sukses*, 19.

²¹ Ibid 29

Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

Sedangkan profesional berasal dari kata profesi yang menegaskan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu.²²

Dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan tehnik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus di pelajari dan secara langsung dapat di pergunakan bagi kemaslahatan orang lain.

Rumusan tersebut juga dapat memberi gambaran bahwa suatu pekerja profesional pada hakikatnya adalah seorang yang melakukan pelayanan atau pengabdian yang di landasi dengan kemampuan profesional serta falsafah hidup yang mantap. Seorang guru harus mempunyai kepribadian yang mantap sebagai tenaga kependidikan.

Menurut Kunandar dalam bukunya yang berjudul *Guru Profesional* menjelaskan bahwa :

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah *persyaratan minimal, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan* profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar dan sebagainya.²³

²² Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), 102.

²³ Kunandar, *Guru Profesional*, 50.

Sedangkan menurut Muhammad Nurdin, guru di katakan profesional apabila memenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki spesialisasi ilmu dan latar belakang teori yang baku
- b. Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi
- c. Memiliki organisasi profesi
- d. Diakui oleh masyarakat
- e. Sebagai panggilan hidup
- f. Harus dilengkapi kecakapan diagnostik
- g. Mempunyai klien yang jelas.²⁴

Kriteria Profesional yang lain (dari Lokakarya Pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru LIPI Bandung) yang di kutip oleh Oemar Hamalik adalah sebagai berikut :

- a. Fisik
 - Sehat jasmani dan rohani
 - Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b. Mental atau kepribadian
 - Berkepribadian/berjiwa Pancasila
 - Mampu menghayati GBHN
 - Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih kepada anak didik.
 - Berbudi pekerti yang luhur

²⁴ Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, 13.

- Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
- Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi
- Bersifat terbuka, peka dan inovatif
- Ketaatannya akan disiplin

c. Keilmiahan/Pengetahuan

- Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi.
- Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
- Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan di ajarkan.
- Memiliki pengetahuan yang cukup.
- Senang membaca buku-buku ilmiah
- Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar
- Mampu memecahkan masalah secara sistematis

d. Keterampilan

- Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar
- Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan
- Mampu menyusun bahan pelajaran
- Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.²⁵

²⁵ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2008), 37-38.

3. Karakteristik Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang melakukan fungsinya di sekolah, mempunyai pengertian yang terkandung suatu konsep bahwa guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang di tuntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kompetensi-kompetensi tersebut tidak dapat saling dipisah-pisahkan, namun kompetensi-kompetensi tersebut saling menjalin secara terpadu dalam diri guru.

Karakteristik kompetensi profesional guru adalah²⁶ :

- a. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
- b. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.
- c. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mncapai tujuan pendidikan sekolah.
- d. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.
- e. Guru tersebut mampu menguasai landasan kependidikan.²⁷
- f. Guru tersebut menguasai bahan ajar

²⁶ Ibid 38

²⁷ Uzer Usman, *Mennjadi Guru Profesional*. 17

- g. Guru tersebut mampu menyusun dan melaksanakan program pengajaran
- h. Guru tersebut mampu menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah di laksanakan

C. Dampak Kepemilikan Sertifikat Pendidik Terhadap Kompetensi Profesional Guru

Sesuai dengan pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional, menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat pendidik) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (*lisensi*) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik, maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.²⁸

Sertifikasi secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah “ proses pemberian sertifikat

²⁸ Trianto dan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi*, 11.

pendidik kepada guru dan dosen".²⁹ Adapun berkaitan dengan sertifikasi guru, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-IV dan berkompotensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Dalam kaitannya dengan sertifikasi, sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan, kompetensi sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.³⁰ Oleh karena itu, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut mempersyaratkan seorang guru harus memenuhi kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran meliputi

²⁹ Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, 2.

³⁰ Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi*, 35.

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.³¹

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang di milikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator sebagai berikut:

- a. Memahami peserta didik secara mendalam
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran diantaranya menerapkan teori pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar.
- c. Melaksanakan pembelajaran seperti menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran
- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.³²

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu kualitas individu atau personalitas guru yang bersangkutan. Kompetensi ini meliputi akhlak

³¹ Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Professionalisme Pendidik*, 7.

³² Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi*, 37

luhur, arif dan bijaksana, mantap, wibawa, stabil, dewasa, jujur, mampu menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat, dan lain sebagainya.³³

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan dalam penguasaan akademik (mata pelajaran/bidang studi) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus, sehingga guru itu memiliki wibawa.³⁴ Kompetensi ini meliputi prapembelajaran, membuka pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penutup.

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Merencanakan sistem pembelajaran
 - 1) Merumuskan tujuan
 - 2) Memilih prioritas materi yang akan diajarkan
 - 3) Memilih dan menggunakan metode
 - 4) Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada
 - 5) Memilih dan menggunakan media pembelajaran
- b. Melaksanakan sistem pembelajaran
 - 1) Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat
 - 2) Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat
- c. Mengevaluasi sistem pembelajaran
 - 1) Memilih dan menyusun jenis evaluasi

³³ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 66.

³⁴ Kunandar, *Guru Profesional*, 56.

- 2) Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses
 - 3) Mengadministrasikan hasil evaluasi
- d. Mengembangkan sistem pembelajaran
- 1) Mengoptimalkan potensi peserta didik
 - 2) Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri
 - 3) Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.³⁵
4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar.³⁶

Dampak kepemilikan sertifikat pendidik tujuannya adalah bahwa dengan adanya kepemilikan terhadap sertifikat pendidik dan menyandang predikat sertifikat pendidik tersebut diharapkan guru bisa meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan apa yang telah diharapkan, guru profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

³⁵ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 19.

³⁶ Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, 22.